

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### PENELITIAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Tinjauan mengenai Bank

##### 2.1.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diunduh dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Dendawijaya (2009:14):

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*Defisit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

Sedangkan menurut pendapat lain dari Taswan (2010:6):

“Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*Surplus Spending Unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Defisit spending Unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan

dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dan menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.

### **2.1.1.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan**

Asas, fungsi dan tujuan bank menurut Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 adalah :

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Bank**

Menurut Undang-Undang No 7 tahun 1992 dan ditegakan lagi dengan keluarnya Undang-Undang No 10 tahun 1998, jenis bank terbagi menjadi dua, yaitu:

## 1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Bank perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Sedangkan menurut Ismail (2010:13), bank di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis jika dari berbagai segi, diantaranya adalah:

### 1. Jenis bank Ditinjau dari Fungsinya

1) Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada didalam suatu negara.

#### 2) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Jenis Bank Ditinjau dari segi kepemilikannya

### 1) Bank milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan bank pemerintah daerah.

### 2) Bank milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta, baik individu maupun lembaga sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta, begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan di tanggung oleh swasta pula.

### 3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya milik koperasi.

### 4) Bank milik Asing

Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

### 5) Bank milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan seharusnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, tetapi kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh pihak swasta nasional.

### 3. Jenis Bank Ditinjau dari segi statusnya

#### 1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (LC)* dan transaksi lainnya.

#### 2) Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam satu negara saja.

### 4. Jenis Bank Ditinjau dari segi penentuan harga

#### 1) Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harganya menggunakan bunga sebagai balas jasa, baik balas jasa yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat dari kegiatan penghimpunan dana.

#### 2) Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebankan bunga dan tidak membayar bunga kepada nasabah.



## 5. Jenis Bank Ditinjau dari tingkatannya

### 1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara maupun yang ada di negara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional ke seluruh kantor cabang.

### 2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

### 3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

### 4) Kantor Cadang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dengan kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

### 5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan, baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso.

#### 2.1.1.4 kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank pada dasarnya meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan jasa-jasa perbankan. Untuk lebih jelasnya Iskandar (2008:5) merinci kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk, seperti:
  - 1) Simpanan giro merupakan dana dari masyarakat, perusahaan, atau institusi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
  - 2) Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan buku tabungan, kartu ATM dan sarana lainnya.
  - 3) Simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu/jatuh tempo dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk, seperti:
  - 1) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para debitur untuk investasi yang waktu penggunaannya jangka panjang.
  - 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi.
  - 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
  - 4) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.

- 5) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Melayani jasa-jasa perbankan lainnya (*service*), yaitu:
- 1) menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dll.
  - 2) Melayani pembayaran gaji/pensiun, *dividen*, kupon dan bonus.
  - 3) *Transfer* (kiriman uang), merupakan jasa kiriman uang antara bank, baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda.
  - 4) Di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, perusahaan pengelola dana.
  - 5) Inkaso, merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat berharga lainnya yang berasal dari warkat antar bank dalam negeri maupun luar negeri.
  - 6) Kliring, merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam suatu kota, termasuk *transfer* dalam kota antar bank.
  - 7) *Safe deposit box*, merupakan jasa penyimpanan dokumen berupa surat berharga atau benda berharga.
  - 8) *Bank Card*, merupakan jasa penerbitan kartu kredit atau debit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM.
  - 9) *Bank notes* (valas), merupakan kegiatan jual beli uang asing.
  - 10) *Bank garansi*, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.



- 11) Referensi bank, merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- 12) Bank *draft*, merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- 13) *Letter of Credit* (L/C), merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor dan impor.
- 14) Cek wisata, merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.

## **2.1.2 Tinjauan mengenai Manajemen Aktiva Bank**

### **2.1.2.1 Pengertian Manajemen Aktiva Bank**

Manajemen aktiva bank ialah semua uang yang ada di sebuah bank bersumber dari dalam bank atau *intern* bank, seperti dari pemilik atau pemegang saham bank berbentuk modal di setor dan sumbangan, dari keuntungan bank yang bersangkutan dan yang bersumber dari luar *extern* bank, yaitu dari masyarakat yang berbentuk giro, deposito, dan tabungan. Uang yang ada di sebuah bank yang bersumber dari masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga atau DPK.

Menurut Sudirman (2013:35) Aktiva bank adalah semua uang yang ada di bank dan digunakan untuk mendanai semua kegiatan bank. Dana yang bersumber dari pemilik atau pemegang saham bank dapat berbentuk modal yang di setor. Dana yang bersumber dari keuntungan bank dapat diperinci menjadi laba berjalan, laba tahun lalu, dan cadangan.

### **2.1.2.2 Penyaluran, Penempatan, dan Penanaman Dana Bank**

Total dana bank kemudian teralokasikan ke dalam pos penyaluran, penempatan dana bank dan penanaman dana bank. Penyaluran dana bank adalah dana bank yang di produktifkan untuk memperoleh pendapatan bank berupa uang. Pada umumnya, sebagian besar pendapatan bank bersumber dari bunga kredit yang disalurkan oleh bank walaupun ada bank yang pendapatannya sebagian besar berasal bukan bunga kredit seperti pendapatan dari jasa pengiriman uang.

Penempatan dana bank adalah dana bank yang disimpan sementara di sebuah bank lain atau di lembaga lain yang umumnya berbentuk tabungan, deposito, giro, dan bentuk lain serupa dengan itu.

Penanaman dana bank seperti dalam bentuk saham dan obligasi juga merupakan dana bank yang di produktifkan. Bank memperoleh pendapatan berupa pembagian keuntungan atau deviden atas penanaman dana yang berbentuk saham dan mendapatkan bunga atas penanaman dana yang berbentuk obligasi.

Pengelolaan dana sebuah bank selalu dikaitkan dengan pendapatan bank agar mampu untuk menutup biaya, risiko, pajak, dan mampu memperoleh keuntungan bank. Menurut Sudirman (2013:37) memproduktifkan dana bank dilakukan dengan penyaluran kredit, penanaman, dan penempatan dana bank yang didasarkan beberapa prinsip :

1. Kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena di dasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha.

2. Likuiditas bank yang selalu dapat di pertahankan dengan menyediakan uang tunai dalam jumlah tertentu di atas cadangan wajib minimum.
3. Penyediaan dana bank untuk kredit sesuai dengan rencana penyaluran kredit yang selalu meningkat supaya sumber pendapatan utama bank meningkat.
4. Penanaman atau penempatan dana bank dilakukan setelah bank memenuhi jumlah penyaluran kredit sesuai dengan yang direncanakan dan terwujudnya likuiditas bank minimal.

### **2.1.2.3 Aset Bank**

Menurut Kuncoro & Suhardjono (2011:497) Secara garis besar aset bank diklasifikasikan dalam empat kelompok besar, yaitu:

1. Kredit merupakan realisasi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank, baik didalam maupun luar negeri. Kredit biasanya merupakan bagian terbesar dari aset bank yang selain merupakan sumber pendapatan utama bank sekaligus juga berpotensi sebagai sumber kerugian karena kredit macet. Secara umum kredit bisa dibedakan menjadi kredit perumahan, kredit komersial yang diberikan kepada perusahaan misalnya untuk keperluan modal kerja, pembelian peralatan, dan ekspansi usaha, kredit konsumsi untuk perseorangan seperti *credit card*.
2. Surat-surat berharga yang diperdagangkan.

Pihak bank memegang bentuk aktiva ini untuk mendapatkan keuntungan bunga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dan berspekulasi pada perubahan tingkat suku bunga.

3. Kas dan simpanan pada bank lain.

Kas pada pokoknya meliputi mata uang dalam negeri maupun valuta asing yang mempunyai catatan di bank sentral. Simpanan pada bank sentral adalah giro milik bank pada bank sentral atau simpanan untuk memenuhi kewajiban giro wajib minimum atau *reserve requirement*. Sedangkan simpanan pada bank merupakan simpanan pada bank merupakan simpanan bank yang ada pada bank lain.

4. Aset-aset lain

Aset-aset lain seperti rekening-rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari ketiga aset bank di atas.

#### **2.1.2.4 Kolektibilitas Aktiva Produktif**

Kualitas aktiva produktif digolongkan menjadi empat berdasarkan ketepatan membayar dan atau kemampuan membayar kewajiban oleh debitur (Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aktiva) kriteria masing-masing kolektibilitas aktiva produktif adalah aktiva dengan kolektibilitas lancar, kolektibilitas kurang lancar, kolektibilitas diragukan dan kolektibilitas macet.

Kolektibilitas adalah suatu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh peminjam atau debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang digunakan untuk kredit, termasuk dana yang diterimanya kembali atas dana yang ditanamkan dan ditempatkan oleh bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan bahwa Kualitas Aktiva Produktif bank umum digolongkan sebagai berikut :

1. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit, yaitu :
  - 1) Lancar, apabila memenuhi kriteria :
    - a. Kredit angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
    - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
    - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
  - 2) Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria:
    - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
    - b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
    - c. Mutasi rekening relatif aktif.
    - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
    - e. Didukung oleh kredit baru.
  - 3) Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria :
    - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
    - b. Sering terjadi cerukan.
    - c. Frekuensi mutasi rekening relatif.
    - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
    - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
    - f. Dokumentasi kredit yang lemah.



- 4) Diragukan, apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan pokok dan / bunga yang telah melampaui 180 hari.
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - d. Terjadi kapitalisasi margin.
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

- 5) Macet, apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan kredit baru.
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan :

- a. Aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- b. Terdapat informasi nilai pasar secara transparan.
- c. Kupon atau kewajiban yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian.
- d. Belum jatuh tempo.

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b atau Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi.
  - b. Kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian.
  - c. Belum jatuh tempo.
- 2) Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi SBPU yang sudah ditetapkan oleh bank lain yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan masih dalam proses penyelamatannya
- 3) Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi.
  - b. Terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis.
  - c. Belum jatuh tempo.
- 4) Diragukan, surat berharga yang digolongkan diragukan apabila Obligasi dan saham yang terdaftar di bursa efek, dan perusahaan tersebut dalam proses penyelamatan.
- 5) Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

3. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Penyertaan di tetapkan dalam beberapa golongan, yaitu :

1) Lancar, apabila perusahaan tempat bank melakukan penyertaan modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

2) Dalam Perhatian Khusus, apabila perputaran aset maksimal 0.5% dan perusahaan tidak rugi.

3) Kurang Lancar, *investee* mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

4) Diragukan, apabila *Investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

5) Macet, apabila *Investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

4. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Penempatan ditetapkan dalam beberapa golongan, yaitu :

1) Lancar, apabila memenuhi kriteria :

a. Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga


- 2) Dalam Perhatian Khusus, dilakukan Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga belum melampaui 5 (lima) hari kerja.
- 3) Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria :
  - a. Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
- 4) Diragukan, dilakukan pada bank yang sedang dihentikan sementara keikut sertanya dalam kliring atau BPR yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tidak ada proses penyelamatan.
- 5) Macet, apabila memenuhi kriteria :
  - a. Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu.
  - c. Bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut ijin usahanya.
  - d. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

### 2.1.3 Tinjauan Mengenai Alokasi Dana Bank

Menurut Dendawijaya (2009:54), cara penempatan (alokasi) dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan oleh eksekutif bank, yaitu:

#### 1. *Pool of Funds Approach.*

*Pool of Funds Approach* adalah penempatan (alokasi) dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya.




**Gambar 2.1 Diagram *Pool of Funds***

Sumber : Dendawijaya (2009:55)



## 2. *Assets Allocation Approach.*

*Assets Allocation Approach* adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.



**Gambar 2.2 Diagram Asset Allocation Approach**

Sumber : Dendawijaya (2009:55)

### 2.1.3.1 Perbandingan antara *Pool of Funds* dan *Assets allocation Approach*.

Kedua pendekatan yaitu *Pool of Funds* dan *Assets allocation Approach*, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, diantaranya yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Kelebihan dan Kelemahan antara *Pool of Funds* dan *Assets Allocation Approach***

<i>Pool of Funds Approach</i>	<i>Assets Allocation Approach</i>
<b>Kelebihan :</b>	<b>Kelebihan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan biaya relatif sederhana mungkin.</li> <li>- Pengelolaannya tidak kompleks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas.</li> <li>- Jumlah rata-rata cadangan likuiditas mengalami penurunan sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran kredit dan penanaman modal dalam surat-surat berharga yang memiliki keuntungan lebih tinggi.</li> </ul>
<b>Kekurangan :</b>	<b>Kekurangan :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas.</li> <li>- Tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya.</li> <li>- Mengabaikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit melalui pembayaran cicilan dan bunga secara terus menerus.</li> <li>- Mengabaikan kenyataan mengenai kemampuan bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan.</li> <li>- Bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan menjadi berkurang.</li> <li>- Portofolio kredit dianggap sama sekali tidak likuid sehingga kredit dianggap sebagai sumber likuiditas yang potensial.</li> <li>- Keputusan mengenai</li> </ul>

<p>untuk memperoleh laba dari operasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabaikan peran interaksi aktiva dan pasiva dalam penyediaan likuiditas secara musiman.</li> </ul>	<p>manajemen aktiva-pasiva dibuat secara independen.</p>
---	--

Sumber : Dendawijaya (Manajemen Perbankan, 2009:56)

### 2.1.3.2 Jenis-jenis Alokasi Dana Bank

Menurut Dendawijaya (2009:57), terdapat beberapa jenis alokasi dana bank yaitu :

#### 1. *Primary Reserve* (Cadangan Primer).

Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sebagai pembina dan pengawas bank). Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan disebut juga giro wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia.

*Primary reserve* merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan (pencairan) kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitur kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik.

Pembentukan cadangan primer atau *primary reserve* dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan dan permintaan pencairan kredit dari nasabah.

Disamping itu, cadangan primer juga digunakan untuk penyelesaian kliring antar bank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar.

## 2. *Secondary Reserve* (cadangan sekunder).

Prioritas kedua dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam *noncash liquid asset* (aset likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Surat-surat berharga tersebut antara lain:

- Surat berharga pasar uang atau SBPU
- Sertifikat Bank Indonesia atau SBI
- Surat berharga jangka pendek lainnya.

Tujuan utama dari *secondary reserve* adalah untuk dijadikan sebagai *supplement* (pelengkap) atau cadangan pengganti bagi *primary reserve*.

Karena sifatnya yang menghasilkan pendapatan bagi bank selain berfungsi sebagai cadangan, *secondary reserve* dapat memberikan dua manfaat bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas bank.

Cadangan sekunder atau *secondary reserve* digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut:

- 1). Memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek, seperti penarikan simpanan oleh nasabah deposan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan.
- 2). Memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan.

- 3). Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.
- 4). Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposit dan penarikan (*disbursement*) dari debitur.

### 3. *Loan* (kredit).

Prioritas ketiga di dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit (*loan*). Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi *Primary Reserve* serta kebutuhannya *Secondary Reserve* (yang merupakan suplemen bagi *Primary Reserve*, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan.

### 4. *Portfolio Investment*.

*Portfolio Investment* adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio (*Portfolio Investment*). Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa (*Residual Fund*) setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman (kredit) telah memenuhi kriteria bentuk surat-surat berharga jangka panjang atau surat-surat berharga yang berlikuiditas tinggi. Investasi pada surat berharga ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas bank.

#### **2.1.4 Tinjauan mengenai *Non Performing Asset* (NPA)**

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dalam kualitas aktiva produktif adalah perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan Aktiva Produktif. Menurut Taswan (2010:164) *Non Performing Asset* (NPA) merupakan semua aktiva produktif dalam rupiah dan



valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Rivai dkk (2012:474) aktiva produktif yang dianggap bermasalah adalah aktiva produktif yang tingkat tagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dana pihak ketiga yang ada di bank, seperti tabungan, giro, deposito, pinjaman, dan bentuk lainnya, yang digunakan atau disalurkan dan ditempatkan serta ditanamkan atau difungsikan dalam berbagai bentuk seperti yang tercantum dalam aktiva neraca bank. Penggunaan, penyaluran dan penempatan diupayakan supaya berkualitas sehingga dapat mendorong keberlangsungan usaha bank termasuk untuk menutup menutup risiko yang mungkin menimpa bank. oleh karena itu bank wajib menjaga kualitas aktiva dengan baik dan produktifitas yang tinggi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aktiva, kriteria masing-masing kolektibilitas aktiva produktif adalah aktiva dengan kolektibilitas lancar, kolektibilitas kurang lancar, kolektibilitas diragukan dan kolektibilitas macet.

Rasio kualitas aktiva yang menunjukkan perkembangan aktiva produktif bermasalah yang terdiri dari kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, dibandingkan dengan total aktiva produktif. Diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Non Performing Asset} = \frac{\text{aktiva produktif bermasalah}}{\text{aktiva produktif}} \times 100$$

### **2.1.5 Tinjauan mengenai Profitabilitas Bank**

Profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan dari sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh, maka perusahaan mendapatkan laba yang tinggi juga begitu pula sebaliknya bila perusahaan memperoleh profitabilitas yang rendah, maka laba yang diperoleh perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

Perusahaan harus berada dalam suatu keadaan yang menguntungkan agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya, sehingga wajar apabila profitabilitas menjadi suatu hal utama yang diperhatikan oleh setiap perusahaan. Menurut Kasmir (2008:122), rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, salah satu parameter atas indikator penilaian kinerja bank dalam menghasilkan laba adalah *Net interest Margin* (NIM).

### **2.1.6 Tinjauan mengenai *Net Interest Margin* (NIM)**

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, *Net interest Margin* (NIM) adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih (pendapatan bunga-beban bunga) dengan rata-rata aktiva produktif. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga. Tolak ukur profitabilitas ini dinyatakan dalam bentuk persen.

*Net interest Margin* merupakan rasio rentabilitas yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkat pula pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Budiwati dan Jariah, 2015:96).

Sedangkan menurut Riyadi (2006:21), *Net interest Margin* (NIM) adalah perbandingan antara persentase hasil bunga terhadap aset atau terhadap total *earning asset*.

Rumus perhitungan *Net interest Margin* (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pendaptan bunga bersih yang dimaksud merupakan hasil dan pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Sedangkan aktiva produktif yang diperhitungkan adalah rata-rata aktiva produktif yang menghasilkan bunga, terdiri dari kredit, sertifikat bank indonesia (SBI), obligasi dan penempatan pada bank lain.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait bagi pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. dengan diketahuinya kondisi

suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Bank Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan bank pada dasarnya menggunakan pendekatan atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. metode tersebut dikenal dengan metode CAMELS (untuk saat ini yang diberlakukan di Indonesia). Dalam metode CAMELS salah satu komponennya membahas mengenai aset yaitu untuk rasio kualitatif aktiva produktif atau aset.

Setiap bank wajib menjaga kualitas aktiva dengan baik dan produktifitas yang tinggi atas penggunaan/penyaluran, penanaman, dan penempatan dana bank. Penggunaan/penyaluran dana berupa kredit, penanaman dana bank seperti menyimpan di bank lain sehingga mendatangkan penghasilan bagi bank. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi *Non Performing Asset* (NPA) dan bank dituntut untuk bisa segera menyelesaikan *Non Performing Asset* (NPA). Menurut Rivai dkk (2012:474) aktiva produktif yang dianggap bermasalah adalah aktiva produktif yang tingkat tagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.

Bank harus memperhatikan kualitas aktiva produktifnya yang akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas karena penanaman dana yang dilakukan oleh bank adalah pada aktiva produktif, sehingga kualitas aktiva harus dalam keadaan tidak bermasalah. Penyaluran dana ke aktiva produktif ini sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Jika aktiva produktif tidak bermasalah, maka bank akan mendapatkan pendapatan misalnya pendapatan bunga sehingga profitabilitas bank pun akan mengalami peningkatan. Banyak rasio yang dapat




digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank, salah satunya adalah *Net Interest Margin* (NIM).

Namun teori yang menyatakan jika semakin baik kualitas aktiva produktif suatu bank maka semakin kecil *Non Performing Assets* (NPA) pada bank tersebut maka *Net Interest Margin* (NIM) mengalami peningkatan mempunyai kemiripan dengan hasil penelitian Budiwati (2012) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Assets* (NPA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Net Interest Margin* (NIM) dengan arah pengaruh negatif. Hal ini berarti semakin tinggi nilai *Non performing assets* (NPA) maka akan menurunkan pendapatan bank yang diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM), begitu juga sebaliknya. *Non performing assets* (NPA) yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya atau kredit yang diberikan tidak maksimal atau bisa dikatakan kredit bermasalahnya cukup tinggi, sehingga pendapatan bunga bank menurun pada bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2004-2007. Sedangkan menurut Goyal & Kaur (2011) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Assets* (NPA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas dengan arah pengaruh positif.

Berdasarkan uraian tersebut, terjadi persamaan antara teori dengan kenyataan sebenarnya, maka peneliti ingin meneliti pengaruh *Non performing assets* (NPA) terhadap *Net Interest Margin* (NIM) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, maka akan digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:





**Gambar 2.3**

**Bagan Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran, paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

—————→ = menunjukkan adanya pengaruh.

## 2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian, oleh karena itu identifikasi masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap identifikasi masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran, didapatkan hipotesis bahwa *Non Performing Asset (NPA)* berpengaruh terhadap *Net Interest Margin (NIM)*.